

REFORMULASI PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(Reformulation Of Village Head Term Of Office In The Republic Of Indonesia's Administration System)

Amancik

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: amancikangkadi@gmail.com

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: putrappas@unib.ac.id

Sonia Ivana Barus

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: soniaivana@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun Melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Desa. Kesimpulan penelitian ini: **pertama**, Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika, hingga puncaknya mengalami perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan diperkuat Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021. **Kedua**, kelemahan Masa Jabatan Kepala Desa Tiga Periode: menimbulkan ketidakadilan bagi Calon Kepala Desa non *incumbent*, mengingat Calon Kepala Desa *incumbent* dapat menggunakan fasilitas umum dan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk berkampanye, dan rentan terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Kelebihan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode adalah Kepala Desa lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali dan untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan desa. **Ketiga**, Gagasan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun bisa terimplementasi dengan jalan melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima; Merevisi Undang-Undang Desa; dan menjadikan Masa Jabatan Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, dan konseptual.

Kata Kunci: Reformulasi Pengaturan; Masa Jabatan; Kepala Desa

Abstract

This study discusses the dynamics of the Village Head's Position in the Laws and Regulations; and Reformulation of Tenure Arrangements for Village Heads for a Period of Seven Years through Reform of Village Formal Legal Resources. The conclusions of this study: first, the term of office of the village head in the laws and regulations experienced dynamics, until the peak was extended in the village law, which was six years and could be re-elected for two terms of office, and was strengthened by the Constitutional Court Decision No.42/PUU -XIX/2021. Second, the weakness of the three-period Village Head Term: creates injustice for non-incumbent Village Head Candidates, considering that incumbent Village Head Candidates can use public facilities and funds from the Village Revenue and Expenditure Budget to campaign, and are prone to bureaucratic non-neutrality in Village Head Elections. The advantages of the One-Term Village Head Term are that the Village Head is more focused on work and is not distracted by the campaign schedule and the desire to be re-elected and to accelerate the regeneration of village leadership. Third, the idea of one period of tenure for a village head with a term of seven years can be implemented by carrying out a formal amendment to the Fifth 1945 Constitution; Revise the Village Law; and make the Term of Office of One Period with a term of seven years a Constitutional Convention. This study uses normative legal research methods with statutory, historical, case and conceptual approaches.

Keywords: Regulatory Reformulation; Length Of Service; Village Head.

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: "*Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*".¹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah (Pemda) yang diatur dengan Undang-Undang (UU).² Pasal tersebut memberikan pemahaman, bahwa wilayah Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang disebut Propinsi, Kabupaten/Kota. Daerah-daerah tersebut diberi hak otonom untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Demikian pula halnya dengan Desa yang mempunyai susunan asli oleh karenanya dianggap daerah yang bersifat istimewa.³

Desa mulai dipertimbangkan kembali dalam ketatanegaraan Indonesia dengan konsep yang minimalis dan sederhana di dalam undang-undang akibat dari penafsiran Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip*

NKRI, yang diatur dalam UU." Perintah dari konstitusi inilah lahir UU Organik tentang Desa yang ditujukan untuk membangun instrumen serta visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri dengan berfondasi pada inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera baik penyediaan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi desa berbasis pada potensi lokal.⁴

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum teritorial yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah Desa mengemban tiga bidang utama yakni "pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan tersebut membutuhkan partisipasi rakyat/warga desa untuk dapat terlaksana dengan baik.⁵ Pasal 1 Butir 1 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), disebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁶

¹ Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Constitution Making," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 732.

² Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 401.

³ Amancik, "Penerapan Sistem Musyawarah Untuk Mufakat Pada Pemerintahan Desa (Suatu Penelitian Di Kabupaten Rejang Lebong)" (Universitas Padjadjaran, 2001), 1.

⁴ Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 39-40.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), 20.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 327.

Dalam Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa digolongkan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah.⁷ Sebagaimana dinyatakan di dalam UU Desa, tepatnya pada Pasal 1 Butir 2 dan 3 UU Desa. Dengan demikian, kewenangan eksekutif tertinggi desa dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai Kepala Desa (Kades). Dengan kedudukannya yang memiliki kekuasaan administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan, maka Kades tidak lepas dari prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu tidak hanya dimaksudkan dalam perihal isi kekuasaan, namun juga dalam hal masa jabatan dan periodisasi masa jabatan. Hal demikian bagaimanapun tidak hanya semata ditujukan dalam rangka membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan di tingkat desa, melainkan juga guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁸ Hamdan Zoelva mengatakan pembatasan terhadap masa kepemimpinan Jabatan Tunggal (termasuk Kades) perlu dilakukan karena untuk keberlangsungan demokrasi mengingat bahaya jika masa jabatan tidak dibatasi, yaitu: Seseorang akan otoriter; *Abuse of Power*; Regenerasi kepemimpinan macet; Seseorang bisa menjadi diktator; dan Timbulnya kultur individu.⁹

Pasal 39 UU Desa mengatur pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kades. Pasal 39 menjelaskan bahwa masa jabatan Kades adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (Tiga Periode). Mengacu pada Pasal 39 UU Desa, periodisasi masa jabatan maksimal Kades adalah 18 tahun.¹⁰ Hal ini pun diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUU-XIX/2021 yang mengabulkan Permohonan Pemohon Nedi Suwiran untuk sebagian.¹¹

Mengingat Pasal 39 meniscayakan seseorang untuk menjadi Kades tiga periode. Sebenarnya di Pemilihan Kades (Pilkades), Calon Kades (Cakades) lebih diuntungkan daripada Cakades Non Petahana dan jika dianalisa memang tidak ada *equality before the election* dalam Pilkades, dimana sulit sekali untuk Cakades Non Petahana dalam menantang petahana. Disebabkan oleh beberapa hal: **pertama**, Cakades Petahana sudah lebih dikenal masyarakat karena sudah familiar dengan sosok Kades yang memimpin desa, termasuk kinerja, kebijakan publik dan program yang diimplementasikan. **Kedua**, adanya akses sumber daya yang dimiliki oleh petahana terhadap birokrasi bahkan finansial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sering dimanfaatkan oleh petahana untuk kembali membuka ruang keterpilihan dalam Pilkades. **Ketiga**, dalam

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 327.

⁸ Widya Rahadiyanti, "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)" (Universitas Nasional, 2022), 3-4..

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Anggota MPR 1999-2004, dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2013-2015, Dr. H. Hamdan Zoelva., S.H., M.H., di Gedung Nusantara IV MPR, Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 13:20 WIB.

¹⁰ Syaifullahil Maslul, "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021," *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 131-136.

¹¹ Ahmad Yani, "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 461.

UU Desa sudah diatur kapan boleh seorang kandidat melakukan kampanye. Namun, Cakades Petahana sudah dapat melakukan safari politik jauh sebelum waktu kampanye yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Pilkades. Karena tidak jarang sebagai petahana memanfaatkan kebijakannya sebagai bagian dari safari politiknya.

Mudharat lainnya yang digambarkan oleh jadi proses-proses politik kian marak dengan menjamurnya *money politic*. Peran Kades cukup strategis, dikarenakan pada dasarnya perebutan ditujukan bukan sekadar pada jabatan Kades, melainkan nilai nominal dan kepastian Anggaran Dana Desa (ADD). Atas dasar pemikiran inilah, masa jabatan yang terlampau panjang dikhawatirkan dapat melahirkan kembali "*raja-raja kecil*" di desa. Di samping menumbuhkan hasrat mengejar keuntungan-keuntungan berjangka pendek, lamanya kepala desa menjabat juga membuat peluang warga desa lain yang ingin berkontribusi membangun desa semakin kecil. Ditambah lagi, dengan diperbolehkannya kepala desa mempertahankan posisinya selama tiga periode, kaderisasi kepemimpinan di level lokal bakal mengalami hambatan serius dan bisa mengganggu bisa mengganggu harmoni sosial di wilayah perdesaan.¹² Akan tetapi, walaupun banyak *mudharat*-nya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDPT), Abdul Halim Iskandar malah mengusulkan

Masa Jabatan Kades menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan, dengan alasan konflik polarisasi pasca pilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Akibatnya Pembangunan dan Aktivitas-Aktivitas Pemerintahan Desa bisa tidak terlaksana.¹³

Mengingat banyaknya *mudharat* daripada manfaatnya dari masa jabatan tiga periode Kades ini, maka Penulis mengusulkan pembatasan masa jabatan Kades menjadi satu periode seperti di Filipina¹⁴ menjadi urgen untuk dilakukan melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Desa sehingga menjustifikasi Gagasan untuk menjadikan Kades satu periode yang ingin Penulis gagas dalam *paper* ini. Adapun Reformasi Sumber Hukum Formil Desa yang Penulis maksud disini adalah Amandemen Formal UUD 1945 Kelima, Merevisi UU Desa, dan Menjadikan Masa Jabatan Kades satu periode sebagai Konvensi Ketatanegaraan.¹⁵ Dengan melihat masalah tentang pengaturan masa jabatan Kades diatas, Penulis tertarik untuk menulis, dan meneliti tentang *Paper* yang Penulis beri judul: "***Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia***". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam *paper* ini yang akan Penulis bahas dan jawab dalam Bab Pembahasan, yaitu: 1). Bagaimana Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam Peraturan Perundang-Undangan

¹² Riza Multazam Luthfi, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 323.

¹³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (kemendes.go.id), Diunggah Tanggal 12 Februari 2023, Pukul 19.49 WIB.

¹⁴ Jetter Wilson Salamony dan Riandi Pratama MZ, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Filsafat Hukum (Utilitarianisme Dan Sociological Jurisprudence)," *Jurnal Lex Specialis* 3, no. 1 (2022): 469.

¹⁵ Weldy Agiwinata, "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yuridika* 29, no. 2 (2014): 150.

selama ini; 2). Apa Sajakah yang Menjadi Kelemahan Masa Jabatan Kades Tiga Periode dan apa yang menjadi Kelebihan Masa Jabatan Kades Satu Periode; dan 3). Bagaimanakah Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Ada empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1) UUD 1945; (2) UU Desa; dan 3). Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.¹⁶

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk

memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap¹⁷ Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

C. Pembahasan

1. Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi masa jabatan tentang Kades dari Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi diatur dalam lima UU, yaitu: UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja (UU Desapraja), UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (UU Pemdes), UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999), UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemda (UU Pemda 2004), dan UU Desa. **Pertama**, Pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Desapraja mengatur masa jabatan Kades paling lama delapan tahun, tanpa diikuti oleh Pasal dapat atau tidaknya dipilih kembali.

Kedua, Pengaturan Pasal 7 UU Pemdes, mengatur masa jabatan Kades adalah delapan tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. **Ketiga**, Pengaturan dalam UU Pemda 1999, Pasal 96 yang mengatur

¹⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

¹⁷ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

bahwa, “masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Ketentuan itu dilengkapi bagian penjelasan Pasal 96 yang berbunyi, “Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat”. Artinya, pengecualian terhadap masa jabatan yang terbatas itu dimungkinkan sejauh ada ketentuan yang mengatur berkenaan dengan budaya lokal setempat, dalam hal ini desa adat.¹⁸

Keempat, Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam UU Pemda 2004. Pasal 204 UU Pemda 2004 mengatur: “Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Sama seperti UU Desa 1999, Penjelasan Pasal ini mengecualikan pembatasan masa jabatan Kades bagi kesatuan masyarakat hukum adat

yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁹

Kelima, Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam UU Desa. UU Desa membatasi masa jabatan Kades pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa. Pasal 39 ayat (2) UU Desa menyebutkan: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Diperkuat oleh Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 mempertegas masa jabatan Kades tiga kali/periode yang dihitung oleh Pengaturan dalam UU Pemda 2004 dan UU Desa. Untuk memperjelas, Penulis membuat tabel perbandingan masa jabatan Kades sejak diundangkannya UU Desapraja, UU Pemdes, UU Pemda 1999, UU Pemda 2004, UU Desa, dan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021.

Tabel C.1. Perbandingan Masa Jabatan Kades Dalam Peraturan Perundang-Undangan

No	Dasar Hukum	Masa Jabatan Kades	Keterangan
1	UU Desapraja	Delapan tahun (tidak diikuti Pasal dapat atau tidaknya dipilih kembali)	Satu Periode dan Masa Kerja maksimal delapan tahun
2	UU Pemdes	Delapan tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan	Dua Periode dan Masa Kerja maksimal 16 Tahun
3	UU Pemda 1999	Lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk kali masa jabatan selanjutnya	Dua Periode dan Masa Kerja maksimal Sepuluh Tahun
4	UU Pemda 2004	Enam tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan	Dua Periode dan Masa Kerja maksimal 12 Tahun
5	UU Desa	Enam tahun dan dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan	Tiga Periode dan Masa Kerja Maksimal 18 Tahun
6	Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021	Mempertegas Masa Jabatan Kades tiga kali/periode yang dihitung oleh Pengaturan dalam UU Pemda 2004 dan UU Desa	Tiga Periode dan Masa Kerja Maksimal 18 Tahun yang dihitung oleh Pengaturan dalam UU Pemda 2004 dan UU Desa

Sumber: Penulis himpun dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Putusan MK

¹⁸ Widya Rahadiyanti, *Op.Cit.*, 71.

¹⁹ *Ibid.*, 72.

2. Kelemahan Masa Jabatan Kades Tiga Periode, dan Kelebihan Masa Jabatan Kades Satu Periode

Dalam Hukum Tata Negara, terdapat Empat Konsep Pembatasan masa jabatan Pimpinan Eksekutif, yaitu: **Pertama, No re-election:** Tidak ada kemungkinan untuk mencalonkan diri lagi sebagai Kades setelah masa jabatan pertamanya selesai. **Kedua, No Immediate re-election:** Tidak diperkenankan seorang Kades untuk mencalonkan diri kembali ketika ia masih memegang jabatan, akan tetapi seorang mantan Kades bisa mencalonkan diri kembali setidaknya-tidaknyanya setelah satu periode Kades penggantinya menjabat sebagai Kades. **Ketiga, Only one re-election:** Seorang Kades bisa mencalonkan diri kembali satu kali lagi pada periode selanjutnya, sistem ini yang paling banyak digunakan. **Keempat, No Limitation re-election:** Seorang Kades bisa mencalonkan diri lagi menjadi Kades tanpa ada batasan periode. **Kelima, Only two re-election:** Seorang Kades bisa mencalonkan diri kembali sebanyak dua periode setelah ia menjabat.²⁰

Masa jabatan Kades masing-masing negara berbeda-beda, ada yang memakai formula lima tahun, enam tahun atau empat tahun. Masa Jabatan Presiden Filipina pasca Ferdinand Marcos adalah enam tahun dan hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden Meksiko juga dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan, yaitu enam tahun. Ada hal unik di Meksiko dimana satu kali masa jabatan satu kali, tidak hanya berlaku pada Presiden,

tetapi pada semua jabatan yang dipilih, termasuk Kades. Pembatasan ini sebagai salah satu hasil pembaruan pada 1917. Sebelumnya pembatasan masa jabatan ini tidak dijalankan dan pemerintahan dijalankan dengan kediktatoran. Meskipun masa jabatan Presiden Meksiko sudah dibatasi, kedudukan Presiden tetap sangat kuat.²¹

Pembatasan masa jabatan Pimpinan Eksekutif diawali pada konvensi ketatanegaraan di Amerika Serikat (AS), dimana Presiden George Washington yang menjabat Presiden pertama AS menolak untuk masa jabatan yang ketiga pada tahun 1796. Sedangkan Presiden Franklin D. Roosevelt tidak tunduk pada konvensi ketatanegaraan yang Washington sudah mulai, makanya Roosevelt bisa menjabat sampai tiga periode utuh, bahkan sudah masuk ke periode keempat dan pada awal periode keempat, Roosevelt menderita kanker otak dan meninggal dunia.²² Untuk itulah pembatasan masa jabatan Presiden AS ditegaskan sebagai materi muatan konstitusi pada Amendemen ke-22 Konstitusi AS Tahun 1951 menjadi masa jabatan Presiden AS adalah empat tahun dan hanya dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan.²³

Alasan Pimpinan Eksekutif tidak boleh memegang kekuasaan dalam waktu yang Panjang untuk mencegah menyalahgunakan kewenangan. Menurut Bill Gelfand, melalui studi di beberapa negara menyimpulkan implikasi negatif Pimpinan Eksekutif memegang kekuasaan dalam waktu yang lama memperlihatkan penyimpangan yang

²⁰ Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 146.

²¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 90-91.

²² Elsan Yudhistira, *Op.Cit.*, 133-134.

²³ Mochammad Isaeni Ramadhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 5.

mengakibatkan negara pecahan Uni Soviet yang pendapatan domestik Bruto per kapita menurun, dan terjadi kemunduran hak politik warga negara oleh Pimpinan Eksekutif yang menjabatnya lama.²⁴

Kelemahan Masa Jabatan Tiga Periode Untuk Kades sangat terasa apabila Kades petahana maju dalam Pilkades periode kedua dan ketiga, yang sedang dalam masa jabatannya memiliki potensi menggunakan mesin birokrasi untuk kepentingan pemenangan dirinya dalam Pilkades. Birokrasi adalah mesin tangguh yang mampu dan bisa digunakan oleh kandidat petahana untuk merebut hati rakyatnya hingga ke akar rumput. Apabila dibandingkan dengan Visi Misi Cakades baru, masih jauh kalah bersaing dengan birokrasi dalam kemampuannya untuk turun ke rakyat. Selain daya jangkau, birokrasi masih jauh lebih unggul dibandingkan lembaga politik manapun dalam hal mengoleksi informasi sampai dengan penyediaan dana. Oleh karena itu, birokrasi yang tidak terbeli dan netral menjadi kewajiban dalam konteks demokrasi dan kontestasi politik. Tidak netralnya birokrasi tentu saja mencederai nilai-nilai demokrasi yang hendak dibangun dengan cara memanipulasi pilihan warga dengan cara *surveillance* oleh kekuasaan.

Selain berdampak menimbulkan persoalan ketidakadilan, kandidat yang bukan Cakades petahana pastinya akan dirugikan ketika melihat fasilitas dan dana dari APBDes digunakan oleh kandidat *incumbent* untuk berkampanye. Bahkan ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu dapat menimbulkan

kerusuhan massa. Birokrasi yang tidak netral, pastinya mencederai demokrasi substansial, karena dengan adanya praktik diskriminatif terhadap kandidat lain, tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip *free and fair election*. Akibatnya persaingan atau kompetisi yang tidak sehat antar kandidat peserta pemilu menyeruak ke permukaan sekaligus menodai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mengingat banyaknya *mudharat* daripada manfaatnya maka pembatasan masa jabatan Kades menjadi satu periode menjadi urgen untuk dilakukan.

Menurut Bruce Buchanan, pembatasan satu periode bertujuan untuk membebaskan Pimpinan Eksekutif dari gangguan atau beban untuk terpilih lagi pada periode kedua dan seterusnya. Buchanan berpendapat bahwa karena tidak dapat terpilih lagi, Pimpinan Eksekutif akan lebih fokus mengeluarkan kebijakan atau program yang bermanfaat tanpa harus memikirkan dampak politiknya baik terhadap parpol maupun masyarakat. Konsekuensi dari pembatasan satu periode ini adalah diperpanjangnya masa jabatan Pimpinan Eksekutif menjadi enam sampai tujuh tahun agar Kades memiliki waktu lebih lama untuk bekerja dan hasil kerjanya bisa dirasakan.²⁵

Benturan antara kebijakan dengan kebutuhan meraih popularitas demi kemenangan sang petahana juga terjadi di Indonesia. Kebutuhan Pilkades ditengarai menjadi penyebab munculnya kebijakan-kebijakan populis Kades Petahana yang dinilai merugikan dan tidak konsisten.

²⁴ Reza Syawawi, "Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 71.

²⁵ Sahel Muzzammil dan Fitra Arsil, "The Idea of A Single Term of Office of The President," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 165.

Kembali ke masa jabatan Kades, perlunya melakukan perubahan aturan agar jabatan Kades diperpanjang menjadi tujuh tahun dan dibatasi hanya satu periode saja. Menurut Penulis, perubahan ini dibutuhkan agar Kades lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali. Gangguan Pilkades dan godaan periode kedua dan ketiga terhadap kinerja Kades. Menurut Penulis, masa jabatan enam tahun membuat Kades hanya bekerja efektif selama empat tahun pertama saja karena pada tahun kelima dan keenam, Kades sudah fokus untuk memenangkan Kades selanjutnya. Untuk itu, Penulis menggagas agar Kades hanya boleh menjabat satu periode, namun masa jabatannya dibuat menjadi tujuh tahun. Kelebihan dari masa jabatan Kades satu periode adalah efektif dan efisiensi Pemerintah Desa dimana Kades hanya fokus dalam satu periode, agar Kades lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali dan untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan di desa.

Masa jabatan Panjang Kades dapat membuat Kades bertindak sewenang-wenang dan menjadi penguasa tunggal di desa. Masa jabatan Kades yang menjabat Tiga Periode bisa mengakibatkan dilakukannya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Masa jabatan Kades Tiga Periode akan mendorong stabilitas politik desa terganggu kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa Pilkades sering menimbulkan konflik horizontal dan vertikal bagi para pihak terkait yang sulit

dihilangkan dalam kurun waktu beberapa tahun. Apalagi jika Kades yang kalah dan simpatisannya memboikot program-program yang digagas dan dijalankan Kades terpilih, sehingga menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dan efek dari hal tersebut tidak hanya Kades terpilih saja akan tetapi terhadap desa dan perkembangan desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi sosial antar Kades terpilih dan masyarakat.²⁶

Menurut Ramlan Surbakti, seseorang yang menjabat terlalu lama, dalam jabatan apapun tanpa batas waktu, tanpa kontrol rakyat secara politik dan kontrol hukum dari lembaga peradilan, maka kewenangan formal ini potensial ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, seperti: sarana memaksa dan mendapatkan profit secara ekonomi yang digunakan untuk mempertahankan *status quo*. Semakin lama menjabat, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mereproduksi kekuasaan. Semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat serta merusak tatanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.²⁷ Senada dengan apa yang dikatakan oleh Lord Acton: "*power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely*".²⁸

3. Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Berkaitan dengan masalah masa jabatan Kades jika dipandang dari sudut pandang ilmu

²⁶ Purna Hadi Swasono, "Analisis Fiqh Siyasah Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa)" (UIN Sunan Ampel, 2019), 58-59.

²⁷ Riza Multazam Luthfy, *Op.Cit.*, 328.

²⁸ Diya Ul Akmal et.al, "Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Right," *Jurnal Corruptio* 2, no. 2 (2021): 104.

politik, maka hukum acapkali dijadikan sebagai sarana dari *elite* yang memegang kekuasaan, sedikit banyak telah dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau menambah serta mengembangkannya.²⁹ Jika dikaitkan dengan Pasal 39 UU Desa, maka muncul asumsi yang menekankan bahwa Pasal 39 UU Desa dibentuk dengan maksud agar Kades yang memegang kekuasaan dapat menggunakan Pasal 39 UU Desa sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan.³⁰

Dari asumsi ini telah muncul kesadaran hukum yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengkaji secara kritis kaidah-kaidah hukum tata negara yang mengatur masa jabatan Kades. Hal ini merupakan perkembangan yang menggembirakan, karena ternyata kesadaran masyarakat dalam melakukan perubahan di era reformasi memberikan implikasi kuat terhadap upaya agar dapat terwujud pemerintahan yang lebih demokratis dan bermartabat. Sehubungan dengan kekuasaan Kades, maka yang diutamakan adalah bahwa Kades mendapat legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Rakyat yang kedaulatannya dijamin UUD 1945 menginginkan seseorang yang mengemban tugas-tugasnya dapat menunjukkan prestasi yang besar, yang bermanfaat bagi upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karenanya, seorang Presiden seharusnya memiliki *sense of social justice* yang tinggi, jujur, berwibawa, dan memiliki kepemimpinan yang kuat.³¹

Dalam perspektif negara demokratis, perlu difahami apa yang dikatakan Aristoteles, bahwa masalah penting untuk disoroti yang bersangkutan paut dengan pemegang kekuasaan itu adalah adalah bukan semata-mata mencari orang yang terbaik, melainkan Menyusun hukum yang terbaik, yang tidak hanya menjadi sumber kekuasaan dan pedoman bagi Pemerintah harus memiliki kewibawaan dan kedaulatan yang tertinggi. Hukum yang menjadi sumber kekuasaan dan pedoman bagi Pemerintah haruslah hukum yang benar-benar terbaik. Aristoteles menulis bahwa mereka yang ada pada saat pemegang kekuasaan negara tidak memegang kekuasaan untuk selamanya, tetapi ada pergantian peran antara penguasa dan yang dikuasai. Lebih baik, secara periodik dibuat pemilu yang diatur oleh UU, agar mereka yang dikuasai dapat diangkat menjadi penguasa dan demikian seterusnya.³²

Dari pendapat Aristoteles dan fikiran-fikiran berbagai pihak yang menyoroti kekuasaan Kades, dapat dijelaskan bahwa penciptakan sistem politik dan hukum menjadi penting untuk mengatur kehidupan politik dan demokrasi suatu negara. Dalam konteks itu, sistem politik dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai kekuasaan dan lamanya masa jabatan Kades. Sedangkan, hukum mengatur pembatasan kekuasaan dan pembatasan masa jabatan Kades.³³ Untuk itulah urgen untuk dibangun pembatasan masa jabatan Presiden yang sejalan dan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

³⁰ John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Presiden RI* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2001), 159.

³¹ *Ibid.*, 159-160.

³² J. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 56.

³³ John Pieris, *Op.Cit.*, 160-161.

karena hal inilah perwujudan prinsip-prinsip Konstitusionalisme.³⁴

Konstitusionalisme merupakan fungsi yang khas dari konstitusi³⁵ karena mengatur secara rinci batas-batas kewenangan antar cabang-cabang kekuasaan negara secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan,³⁶ dan perlindungan hak asasi manusia.³⁷ Atau dengan kata lain, konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.³⁸ Esensi dari konstitusionalisme minimal terdiri dari dua hal pokok yakni, *pertama*, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik,³⁹ *kedua*, hak sipil warga negara meniscayakan adanya kebebasan individu dijamin konstitusi dan membatasi kekuasaan negara yang dasar legitimasinya bersumber dari konstitusi.⁴⁰ Demikian juga dengan Bagir Manan, menyatakan bahwa teori atau doktrin konstitusi secara esensial mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang pemerintah,

terutama yang menyangkut hak asasi atau hak dasar rakyat.⁴¹ Menurut M. Laica Marzuki, hampir semua Negara memiliki konstitusi, akan tetapi tidak semua konstitusi memiliki prinsip-prinsip konstitusionalisme. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang menganut prinsip-prinsip konstitusionalisme.⁴²

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan Konsep Masa Jabatan Kades satu periode di Indonesia Melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Desa. Maksud Reformasi dalam tulisan ini adalah mengenai Konsep Ideal, Politik Hukum, dan *Ius Constituendum*. Konsep ideal sendiri menurut Soetanto Soephiadhy, erat kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (hukum yang diharapkan).⁴³ Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang “apa yang seharusnya” yang tidak selamanya identik dengan “apa yang ada”. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “apa yang ada” namun harus mencari jalan keluar

³⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 12:00 WIB.

³⁵ Dahlan Thaib and Et.al, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

³⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 34-35.

³⁷ Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 145.

³⁹ Ismail Suny, *Mencari Keadilan (Sebuah Otobiografi)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 445.

⁴⁰ Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 28.

⁴¹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), 20.

⁴² M. Laica Marzuki, “Konstitusi, Dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 6.

⁴³ Soetanto Soephiady, *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro* (Yogyakarta: Kepel Press, 2004), 25.

kepada “apa yang seharusnya”.⁴⁴ Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan.⁴⁵

Sementara Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat untuk warga negara dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum oleh Zevenbergen dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, kekuatan sosial politik, keadaan ekonomi, budaya, fenomena global, dan geografis. Sumber hukum formil adalah sumber dari mana suatu peraturan berlaku sebagai hukum. Sumber hukum formil berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.⁴⁶ Maka itu, hukum menjadi berlaku umum, diketahui, dan wajib ditaati.⁴⁷ Contohnya: Hukum Positif, Traktat, Putusan Hakim, Pendapat Ahli Hukum Terkemuka, dan Kebiasaan Ketatanegaraan.⁴⁸

Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Penulis bisa dilakukan dengan tiga jalan, yang **pertama**, Melakukan Amandemen UUD 1945 Kelima

untuk menjadikan Masa Jabatan Seluruh Pimpinan Eksekutif, seperti Presiden, dan Wakil Presiden (Wapres); Gubernur dan Wakil Gubernur; Walikota dan Wakil Walikota; Bupati dan Wakil Bupati; dan Kades Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun. Adapun Amandemen yang maksud disini adalah Amandemen Konstitusi secara formal.

Menurut Ni'matul Huda, satu-satunya alasan mendasar diperlukannya amandemen UUD dalam suatu negara karena substansi pengaturan dalam UUD tersebut mengalami banyak kelemahan yang justru dapat membuat eksistensi suatu negara menjadi lemah. Kelemahan substansi bisa karena lemahnya substansi di seluruh norma, ataupun norma-norma tertentu. Kelemahan ini wajib diperbaiki melalui Perubahan Konstitusi tersebut, baik seluruhnya ataupun bagian-bagian tertentu.⁴⁹ Perubahan UUD adalah keniscayaan dan lazim dalam kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dan perubahan.⁵⁰ Maka karena itu, Perubahan UUD merupakan prosedur yang diatur UUD untuk mengubah UUD dan Perubahan UUD bukan sesuatu yang *haram* di negara konstitusional.⁵¹ Menurut Yusril Ihza Mahendra UUD tidak boleh disakralkan, dikultuskan, dan dikeramatkan, karena UUD

⁴⁴ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama* (Jakarta: GENTA Publishing, 2011), 3.

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 181.

⁴⁶ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27.

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 154.

⁴⁸ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum UNSRAT XX*, no. 3 (2012): 8.

⁴⁹ Ni'matul Huda, "Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakiman)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373-92.

⁵⁰ Sonia Ivana Barus, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29-55.

⁵¹ Yoyon M. Darusman, "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *ADIL : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 262.

bukan kitab suci yang materi muatannya tidak berganti dan *haram* diganti-ganti.⁵²

Metode untuk mengubah UUD di setiap negara dilakukan dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan konfigurasi politik dan perubahan konstitusi bisa dijalankan sesuai kebutuhan suatu negara. Ada beberapa pola amandemen yang dipakai di beberapa negara untuk mengubah konstitusinya. Taufiqurrahman Syahuri mencontohkan amandemen UUD yang dilakukan di belanda, jerman dan perancis melalui pembentukan konstitusi baru. Sedangkan di Amerika melalui jalan *addendum*.⁵³ Menurut K.C. Wheare, terdapat tiga metode untuk mengubah UUD, yaitu: melalui perubahan formal; Konvensi ketatanegaraan; dan melalui penafsiran hakim.⁵⁴ Amandemen formal adalah mengamandemen konstitusi sesuai dengan mekanisme yang diatur suatu negara.⁵⁵ Amandemen formal negara Indonesia diatur oleh Pasal 37 UUD 1945.⁵⁶ Amandemen Formal inilah yang Penulis maksud dalam gagasan ini.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.⁵⁷ Norma ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara wajib

didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵⁸ Hal itupun bisa dilihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3),⁵⁹ UUD 1945 dijadikan sebagai norma dasar sejalan dengan Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaky. Maka itu Implikasinya UUD 1945 diutamakan dalam pelaksanaannya dan mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁶⁰ Untuk itulah Penulis menilai jalan yang paling efektif dan baik adalah membuat regulasi masa jabatan Kades satu periode melalui amandemen konstitusi formal.

Kedua, Revisi UU Desa, khususnya Pasal 39 yang mengatur masa jabatan Kades menjadi satu periode dengan masa jabatan tujuh tahun sesuai dengan Amanah Amandemen Konstitusi Kelima, dan Revisi UU Desa juga wajib mengatur larangan sementara kepada seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik,

⁵² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12-13.

⁵³ Taufiqurrahman Syahuri, "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513.

⁵⁴ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 255.

⁵⁵ Bayu Aryanto, "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia," *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 102.

⁵⁶ Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 795.

⁵⁷ I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 39.

⁵⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.

⁵⁹ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013), 48.

⁶⁰ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.

ipar, anak, menantu dengan Kades Petahana mencalonkan diri sebagai Kades. Tentu saja larangan ini tidak berlaku untuk selamanya, akan tetapi larangan itu hanya berlaku apabila sudah melewati jeda satu periode masa jabatan Kades. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya Dinasti Politik dalam Suksesi Kepemimpinan Desa. Politik dinasti di desa dapat berkembang karena budaya patron-klien yang kuat. Dengan adanya larangan ini diharapkan dapat mencegah Kades Petahana untuk tidak membuat kebijakan yang menguntungkan calon tertentu yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Kades Petahana.

Ketiga, menjadikan Masa Jabatan Seluruh Pimpinan Eksekutif, seperti Presiden, dan Wapres; Gubernur dan Wakil Gubernur; Walikota dan Wakil Walikota; Bupati dan Wakil Bupati; dan Kades satu periode dengan masa jabatan tujuh tahun sebagai Konvensi Ketatanegaraan yang sederajat dengan Pidato Kemerdekaan Tanggal 16 Agustus; Pidato Presiden dalam Pengantar Pembahasan RUU APBN; dan lain-lain.⁶¹ Praktik *No re-election* yang diterapkan oleh Filipina yang membatasi masa jabatan Kades hanya satu periode dengan masa jabatan enam tahun.⁶² Penulis menilai Indonesia harus memulai contoh Jabatan Kades satu periode sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme. Jika Indonesia memulai membatasi masa jabatan Kades satu periode dengan masa jabatan

tujuh tahun, hal itupun bisa menjadi konvensi ketatanegaraan.

Desa juga sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan di Indonesia wajib menjadikan Konvensi Ketatanegaraan Untuk *Concession Speech*, dan *Victory Speech* dari Kades yang berkontestasi dalam Pilkada Pasca adanya Pengumuman Resmi dari Penyelenggara Pilkada. *Concession Speech* adalah Pidato Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penyelenggara Pilkada, serta memberikan selamat kepada yang menang. Dalam *Concession Speech*, Kades yang kalah mengajak kepada pendukungnya untuk melupakan kekalahan, dan bersatu di belakang Kades terpilih untuk kemajuan desa. Untuk Kades yang menang tentu juga wajib ada *Victory Speech* yang mengajak, dan mengapresiasi lawan politik yang kalah, sebagaimana dicontohkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2007, dimana Adang Dorodjatun mengakui kemenangan Fauzi Bowo, dan mengajak pendukungnya untuk mendukung Calon Gubernur (Cagub) Terpilih. Begitupun yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2012, dimana Fauzi Bowo menyatakan Selamat, dan mengakui kemenangan Kepada Cagub DKI Terpilih, Jokowi dan mengajak pendukungnya untuk mendukung Cagub Terpilih.⁶³ Penulis berharap cara ini menjadi budaya, dan warisan penting dalam perkembangan, dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Sebab demokrasi yang sejati adalah musyawarah mufakat yang muncul di desa-desa.⁶⁴

⁶¹ François Steward Rawung et.al, "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia," *Lex Administratum* VIII, no. 3 (2020): 191.

⁶² Fatmawati et.al, *Pengisian Pejabat Negara Di Indonesia: Analisis Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dan Pemilihan Kembali Jabatan Presiden* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), 177.

⁶³ Saldi Isra, *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta: Themis Books, 2017), 154-156.

⁶⁴ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Amandemen UUD 1945 Dan Implementasinya Pada Pemilu Legislatif 2004 Dan 2009" (Universitas Islam Indoensia, 2013), 22.

Menurut Penulis, jika hal diatas dijadikan tradisi bisa berdampak positif pada pembentukan kultur hukum masyarakat, dan bisa menjadi Konvensi Ketatanegaraan yang merupakan Sumber Hukum Tata Negara Formal dalam keilmuan Hukum Tata Negara.⁶⁵ Menurut Ismail Sunny, konvensi terjadi disebabkan adanya *Express agreement* (persetujuan yang dinyatakan) antara sejumlah elit, baik itu eksekutif maupun legislatif.⁶⁶ Mengingat penyelenggaraan negara tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilengkapi dengan Konvensi Ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan Fungsi Konvensi Ketatanegaraan menurut Bagir Manan adalah untuk mendinamisasi, menyempurnakan, dan melengkapi peraturan perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.⁶⁷ Hal ini diperkuat oleh pendapat Donald A. Rumokoy bahwa fungsi konvensi ketatanegaraan ada empat, yakni: 1). melengkapi, mendinamisasi, dan mengubah konstitusi; 2). mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya; 3). Mengektifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan perkembangan; dan 4). Memperlancar jalannya roda penyelenggaraan negara.⁶⁸ Dengan demikian gagasan masa jabatan Kades satu periode dengan masa jabatan tujuh tahun sangat urgen dan layak dijadikan sebagai konvensi ketatanegaraan untuk melengkapi sumber hukum formil desa yang sudah jelaskan diatas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, Masa Jabatan Kades Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika. Puncaknya Jabatan Kades menjadi semakin panjang dalam UU Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan masa jabatan yang panjang ini diperkuat oleh Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021, yang menjadikan masa jabatan tiga periode bagi Kades menjadi konstitusional.

Kedua, Kelemahan Masa Jabatan Kades Tiga Periode: menimbulkan ketidakadilan bagi Cakades non *incumbent*, mengingat Cakades *incumbent* dapat menggunakan fasilitas umum dan dana dari APBDes untuk berkampanye, dan rentan terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam pilkades.

Ketiga, Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah dengan menjadikan Masa Jabatan Kades Satu Periode perubahan ini dibutuhkan agar Kades lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali.

2. Saran

Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia bisa dilakukan dengan tiga jalan, yaitu: **pertama**, Melakukan Amandemen UUD 1945 Kelima untuk menjadikan Masa Jabatan Seluruh Pimpinan Eksekutif, seperti

⁶⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi," *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 56-57.

⁶⁶ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Paasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), 48..

⁶⁷ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung: Armico, 1987), 1.

⁶⁸ Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011), 308-309.

Presiden, dan Wapres; Gubernur dan Wakil Gubernur; Walikota dan Wakil Walikota; Bupati dan Wakil Bupati; dan Kades dengan masa jabatan tujuh tahun. **Kedua**, Melakukan Revisi UU Desa sesuai dengan UUD 1945 Kelima, khususnya Pasal 39 UU Desa yang mengatur Masa Jabatan Kades dari tiga periode menjadi satu periode. Revisi UU Desa wajib mengatur larangan sementara kepada seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu dengan Kades Petahana mencalonkan diri sebagai Kades. Tentu saja larangan ini tidak berlaku untuk selamanya, akan tetapi larangan itu hanya berlaku apabila sudah melewati jeda satu periode masa jabatan Kades. **Ketiga**, menjadikan Konvensi Ketatanegaraan Untuk masa jabatan Seluruh Pimpinan Eksekutif, seperti Presiden, dan Wapres Satu; Gubernur dan Wakil Gubernur; Walikota dan Wakil Walikota; Bupati dan Wakil Bupati; dan Kades satu periode dan membudayakan *Concession Speech*, dan *Victory Speech* dari Cakades yang berkontestasi dalam Pilkadaes Pasca adanya Pengumuman Resmi dari Penyelenggara Pilkadaes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bagir Manan. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico, 1987.
- . Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Bernard L. Tanya. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Jakarta: GENTA Publishing, 2011.
- Fatmawati et.al. *Pengisian Pejabat Negara Di Indonesia: Analisis Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dan Pemilihan Kembali Jabatan Presiden*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ismail Suny. *Mencari Keadilan (Sebuah Otobiografi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- J. Rapar. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- John Pieris. *Pembatasan Konstitusional Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2001.
- Mochammad Isaeni Ramadhan. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Momon Sutisna Sendjaja dan Sjachran Basah. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintah Desa*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed). *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rachmat Trijono. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Saldi Isra. *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Books, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Soetanto Soephiady. *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro*. Yogyakarta: Kepel Press, 2004.

- Suharizal. Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sumali. Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Thaib, Dahlan, and Et.al. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yusril Ihza Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Jurnal

- Ahmad dan Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 795.
- Ahmad Gelora Mahardika. "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi." *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 56–57.
- Ahmad Yani. "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 461.
- Allan Fatchan Gani Wardhana. "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 255.
- Amancik. "Penerapan Sistem Musyawarah Untuk Mufakat Pada Pemerintahan Desa (Suatu Penelitian Di Kabupaten Rejang Lebong)." Universitas Padjadjaran, 2001.
- Bayu Aryanto. "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia." *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 102.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.
- Cipto Prayitno. "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Constitution Making." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 732.
- Dani Pinasang. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT XX*, no. 3 (2012): 8.
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 262.
- Diya Ul Akmal et.al. "Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Right." *Jurnal Corruptio* 2, no. 2 (2021): 104.
- Donald A. Rumokoy. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Elsan Yudhistira. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 146.
- Fais Yonas Bo'a. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27.
- Franqois Steward Rawung et.al. "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia." *Lex Administratum* VIII, no. 3 (2020): 191.
- I Dewa Gede Palguna. "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 39.
- Jetter Wilson Salamony dan Riandi Pratama MZ. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Filsafat Hukum (Ulitarianisme Dan Sociological Jurisprudence)." *Jurnal Lex Specialis* 3, no. 1 (2022): 469.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 401.
- M. Laica Marzuki. "Konstitusi, Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 6.
- Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati. "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 39–40.
- Ni'matul Huda. "Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan

- Kekuasaan Kehakiman)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373–92.
- . *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Purna Hadi Swasono. "Analisis Fiqh Siyasah Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa)." UIN Sunan Ampel, 2019.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.
- . "Gagasan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Amandemen UUD 1945 Dan Implementasinya Pada Pemilu Legislatif 2004 Dan 2009." Universitas Islam Indoensia, 2013.
- . "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.
- Reza Syawawi. "Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 71.
- Riza Multazam Luthfi. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 323.
- Sahel Muzzammil dan Fitra Arsil. "The Idea of A Single Term of Office of The President." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 165.
- Sonia Ivana Barus. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55.
- Syaifullahil Maslul. "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021." *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 131–36.
- Taufiqurrohman Syahuri. "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513.
- Weldy Agiwinata. "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yuridika* 29, no. 2 (2014): 150.
- Widya Rahadiyanti. "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)." Universitas Nasional, 2022.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021.